

BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

INFORMASI JABATAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PENGELOLAAN PASAR, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA, BADAN LINGKUNGAN HIDUP, BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN TAPIN, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN TAPIN, SERTA BALAI BENIH IKAN LOKAL LINUH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a.

- a. bahwa hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang dipergunakan untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan;
- untuk meningkatkan b. bahwa transparansi, dinamika organisasi dan produktivitas kerja, maka informasi jabatan perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelola Perencanaan Pasar, Badan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, serta Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten Tapin;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal dalam 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Informasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelolaan Pasar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, serta Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten Tapin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan, Pegawai Negeri Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesian Republik Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pemberhentian Pemindahan, dan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah. Pemerintahan Antara Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- 18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin;
- 19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
- 20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
- 21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
- 22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin;
- 23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapin;

- 24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten Tapin;
- 25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin;
- 26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- 27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin;
- 28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin;
- 29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Kecamatan Di Kabupaten Tapin;
- 30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Kelurahan Di Kabupaten Tapin.
- 31. Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin;
- 32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin;
- 33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di lingkungan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG **JABATAN** INFORMASI \mathbf{DI} LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, **DINAS** PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH. **DINAS** KEPENDUDUKAN DAN **PENCATATAN** SIPIL. **DINAS PENGELOLAAN** PASAR. **BADAN PEMBANGUNAN** DAERAH, PERENCANAAN **BADAN BADAN KEPEGAWAIAN** DAERAH. **MASYARAKAT PEMBERDAYAAN** DAN DESA, PEMERINTAHAN **BADAN** PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA, BADAN LINGKUNGAN HIDUP. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN TAPIN, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SERTA BALAI BENIH IKAN LOKAL LINUH KABUPATEN TAPIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tapin.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
- 6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
- 9. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
- 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapin.

- 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
- 12. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin.
- 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.
- 14. Badan Kepegawaian Daerahadalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin.
- 15. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin.
- 16. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
- 17. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
- 18. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin.
- 19. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- 20. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- 21. Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten Tapin adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
- 22. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 23. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data Jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (*Job Description*).

BAB II

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 2

Penetapan Informasi Jabatan bertujuan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

Pasal 3

Informasi Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelolaan Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, serta Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten Tapin merupakan hasil analisis jabatan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelolaan Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, serta Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten Tapin, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Pemegang Jabatan Struktural/Non Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelolaan Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, serta Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten Tapin.

BAB III

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

Pasal 4

(1) Penyusunan Informasi Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelolaan Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, serta Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten Tapin berdasarkan Hasil Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dinas Pengelolaan Pasar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, serta Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebutuhan dan kemampuan daerah.

(2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pejabat Struktural dan Non Struktural ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan Informasi Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelolaan Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, serta Balai Benih Ikan Lokal Linuh Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

> Ditetapkan di Rantau pada tanggal 30 Nopember 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau pada tanggal 30 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

INFORMASI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PENGELOLAAN PASAR, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA, BADAN LINGKUNGAN HIDUP, BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN TAPIN, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN TAPIN, SERTA BALAI BENIH IKAN LOKAL LINUH KABUPATEN TAPIN